

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 18. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 20. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 21. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- 22. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

- 23. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 24. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 25. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- 26. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 27. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

:

: Mendukung dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian risiko penularan infeksi COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Instruksi Gubernut ini dengan masing-masing tugas dan sasaran sebagai berikut :

- 1. Para Asisten Sekretariat Daerah mengawasi dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
- 2. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayahnya masing-masing;
 - b. memetakan kelompok sasaran potensial untuk diberikan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19; dan
 - c. memfasilitasi sosialisasi mengenai risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya.
- 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
 - a. membantu penyebarluasan informasi risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh jajaran;
 - b. menyusun rencana kontijensi bersama dengan Dinas Kesehatan, TNI/ POLRI, Rumah Sakit dan seluruh Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. memperkuat jejaring komunikasi 24 jam melalui *hotline* 112 Jakarta Siaga.
- 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan para Direktur Badan Usaha Milik Daerah.
- 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan memfasilitasi kanal informasi untuk Warga Negara Asing yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, para pengelola tempat hiburan, para pengelola tempat wisata dan rekreasi, para pengelola tempat makan, para pengelola penginapan, dan para pengelola agen perjalanan.
- 7. Kepala Dinas Kebudayaan melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan para pengelola tempat bersejarah dan museum.
- 8. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan para pengelola hutan kota.

9. Kepala Dinas Pendidikan:

- a. melakukan sosialisasi dengan sasaran kepada seluruh jajaran dan para Kepala Sekolah mulai dari Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah Atas, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta; dan
- b. menyebarluaskan informasi kepada siswa dan orang tua siswa, dan para pengelola bimbingan belajar.
- 10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan para pengelola koperasi, usaha kecil dan menengah.
- 11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan organisasi terkait lainnya.
- 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, para pengelola rumah susun dan apartemen.
- 13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan para pengelola gedung perkantoran.
- 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan perusahaan swasta.
- 15. Kepala Dinas Sosial melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, para pengelola panti sosial, karang taruna, dan organisasi terkait lainnya.
- 16. Kepala Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, pengelola, dan pengguna transportasi umum.
- 17. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran.
- 18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, organisasi/ mitra di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga serta para pelatih dan atlet.
- 19. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
 - a. membantu penyebarluasan informasi mengenai risiko penularan COVID-19 berserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh jajaran;
 - b. mempublikasikan risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya melalui media internal dan videotron yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, media massa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya.

20. Kepala Dinas Kesehatan:

a. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya;

- b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya di tingkat Provinsi:
- c. menyusun rencana kontijensi dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan unsur TNI/ POLRI, Rumah Sakit, dan seluruh Perangkat Daerah terkait;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19; dan
- e. melakukan evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi jika terjadi kasus.
- 21. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah mengoordinir dan memonitor kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.

22. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan:

- a. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya;
- b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi risiko penularan COVID-19 pencegahan dan pengendaliannya di tingkat Kota/Kabupaten;
- c. melakukan koordinasi penyelidikan epidemiologi jika terjadi kasus sesuai dengan format dan alur pelaporan yang ditetapkan; dan
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya di wilayah.

23. Para Camat dan Lurah:

- a. melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- b. memastikan penyebarluasan informasi mengenai risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya sampai pada tingkat RT/RW; dan
- c. memastikan terciptanya kepercayaan di masyarakat dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat jika ada warga yang sakit dan faktor risiko.

24. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah:

- a. melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di lingkungan rumah sakit;
- b. menyebarluaskan informasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya melalui media promosi kesehatan yang ada di lingkungan rumah sakit;
- c. mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus dan alur pelaporan yang ditetapkan; dan
- d. menyediakan Alat Pelindung Diri lengkap sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19.

25. Para Kepala Puskesmas:

- a. melakukan sosialisasi risiko penularan COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di Puskesmas;
- b. mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus dan alur pelaporan yang ditetapkan;
- c. melibatkan peran serta masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 di masyarakat; dan
- d. melakukan penyelidikan epidemiologi jika terjadi kasus sesuai dengan format dan alur pelaporan yang ditetapkan.

KEDUA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA

Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2020

Guberaur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Instruksi Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 16 TAHUN 2020 Tanggal 25 Februari 2020

KEWASPADAAN TERHADAP PNEUMONIA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti perkembangan situasi penularan virus baru Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terjadi sejak 31 Desember 2019 berawal di Kota Wuhan, Republik Rakyat Cina (RRC), sampai dengan 24 Februari 2020 telah ditemukan 79.331 kasus dengan 2.618 kasus kematian (3,3%). Kasus konfirm telah ditemukan di 29 Negara yakni China, Jepang, Singapura, Australia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Kamboja, Thailand, India, Nepal, Srilanka, Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman, Perancis, Inggris, Rusia, Spanyol, Belgia, Finlandia, Israel, Swedia, Iran, Uni Emirat Arab, Kuwait, Lebanon dan Mesir.

Bersama ini kami sampaikan kegiatan deteksi, pencegahan, respon, dan antisipasi munculnya kasus pneumonia berat akibat COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta yang kami harapkan dapat dilaksanakan di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sebagai berikut:

- a. Memberikan sosialisasi tentang gejala, tanda, dan cara mencegah penularan infeksi akibat COVID-19 kepada karyawan/tamu/penghuni.
- b. Gejala dan tanda yang perlu diwaspadai adalah demam disertai batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas yang muncul dalam 14 hari sejak tiba dari Negara terjangkit. Terdapat 13 negara terjangkit, yaitu China, Singapura, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Vietnam, Thailand, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Spanyol, Inggris dan Uni Emirat Arab.
- c. Jika ditemukan karyawan/tamu/penghuni yang mengalami gejala demam disertai batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas dan baru kembali dari Negara terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit maka:
 - i. Jangan panik.
 - ii. Berikan edukasi untuk menggunakan masker, membatasi kontak dengan orang lain, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Berikan informasi kepada dokter dan tenaga kesehatan tentang riwayat perjalanan.
 - iii. Segera melaporkan informasi penderita kepada:

Dinas Kesehatan melalui no. telp: 0813-8837-6955 Kementerian Kesehatan melalui no. telp: 021-5210411 / 0812-1212-3119

- d. Pesan kunci informasi kesehatan kepada karyawan/tamu/penghuni meliputi:
 - i. Terapkan etika batuk (menutup mulut/hidung saat bersin/batuk dengan menggunakan tissue).
 - ii. Terapkan kebiasaan mencuci tangan terutama setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah merawat binatang.
 - iii. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta bilas kurang lebih 20 detik. Jika tidak tersedia air dapat menggunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80%.
 - iv. Jika sedang sakit kurangi aktifitas di luar rumah, batasi kontak dengan orang lain dan segera berobat.

- e. Menjaga sanitasi lingkungan dan mendorong higiene perorangan dengan cara:
 - i. Desinfeksi pada lantai, dinding bangunan, karpet, handle pintu/jendela, serta alat yang sering disentuh secara umum dengan menggunakan larutan desinfeksi sesuai dengan petunjuk pemakaian pada label produk (label).
 - ii. Menyemprot ruangan dengan spray fast-acting alcoholic spray disinfectant.
 - iii. Menyediakan sabun cuci tangan dan wastafel/tempat cuci tangan
 - iv. Menempatkan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80% di tempat-tempat yang mudah diakses oleh seluruh karyawan/tamu/penghuni.
- f. Memfasilitasi proses penelusuran kontak penderita dan penanggulangan penyakit oleh tim Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta jika dibutuhkan.
- g. Tidak mengeluarkan pernyataan di media sosial yang dapat menimbulkan kecemasan masyarakat.
- h. Memantau perkembangan kondisi COVID-19 melalui media elektronik dan rilis dari sumber yang dapat dipercaya.

Materi sosialisasi dapat diunduh melalui bit.ly/sosialisasicovid-19

Update situasi penularan COVID-19 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Gubernur Daerah Khusus Bukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.